



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

## Jalan Pembangunan ( 79162 ) Sambas

Telp. (056) 391235 – 392139 e-mail : [dinas\\_sambas@yahoo.co.id](mailto:dinas_sambas@yahoo.co.id)  
SAMBAS – KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR : 114 TAHUN 2017

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU**  
**AL-FURQON TEBAS**  
**KECAMATAN TEBAS DI KABUPATEN SAMBAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan pilihan pendidikan dibutuhkan unit Sekolah baru disetiap jenjang pendidikan;

b. bahwa unit-unit sekolah baru tersebut perlu ditetapkan kelembagaannya;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Tebas Kecamatan Tebas di Kabupaten Sambas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pembantuan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Unadang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 188 / O / 2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
KESATU : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al- Furqon Tebas Kecamatan Tebas di Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan bahwa segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Yayasan Al- Furqon Tebas.

Ditetapkan di Sambas  
Pada tanggal, 2 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas  
Nomor : 114 Tahun 2017  
Tanggal : 2 Juni 2017  
Tentang : Pembentukan Kelembagaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Tebas Kecamatan Tebas di Kabupaten Sambas.

No	Nama Sekolah	Lokasi
1	Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Tebas	Jalan H. Said Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas

Sambas, 2 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

